

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP TINGGINYA BIAYA PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI LUAR KUA KECAMATAN NGALIYAN PASCA BERLAKUNYA PP NO. 48 TAHUN 2014 DI KELURAHAN BRINGIN KECAMATAN NGALIYAN**

#### **A. Analisis Terhadap Tingginya Biaya Pelaksanaan Pernikahan di Luar KUA Kecamatan Ngaliyan Pasca Berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan**

Tinggi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan; a) jauh jaraknya dari posisi sebelah dari bawah, b) panjang (tentang badan), c) banyak atau mahal (tentang harga, nilai, dan sebagainya), d) sudah maju (tentang maju, peradaban, dan sebagainya).<sup>1</sup> Sedangkan dalam wikipedia tinggi adalah pengukuran secara vertikal. Jika pengukuran tidak dilakukan vertikal, pengukuran tersebut diistilahkan dengan “panjang” (atau lebar).<sup>2</sup>

Jadi yang dimaksud tinggi dalam penelitian ini merupakan pandangan masyarakat dalam menilai kriteria tinggi/ukuran itu seperti apa, sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Bringin dalam pelaksanaan pernikahan di luar KUA pasca berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara yang berlaku pada Kementerian Agama.

Untuk masyarakat perumahan ukuran biaya Rp. 600.000,- bisa dianggap hal yang wajar, namun bagi masyarakat desa yang sebagian besar bermata pencaharian petani, pedagang, buruh pabrik, dan sebagainya, hal itu

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hlm. 1527

<sup>2</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/tinggi>, diakses hari rabu, 25 November 2015, pukul 14.30

bisa dikatakan tinggi. Jadi ukuran tinggi merupakan perspektif atau pandangan dari masyarakat yang menilai.

Perihal biaya pencatatan nikah, dalam Peraturan Menteri Agama (PERMA) nomor 71 tahun 2009, biaya pencatatan pernikahan diartikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari biaya yang dipungut dari masyarakat atas pencatatan pernikahan atau rujuk.<sup>3</sup>

Dalam sejarahnya di Indonesia peraturan yang mengatur biaya pencatatan pernikahan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebelum keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 ada beberapa peraturan yang mengatur tentang biaya pencatatan pernikahan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: Keputusan Menteri Agama (KEMA) nomor 122 tahun 1978, PERMA No. 79 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2004, PP No. 48 Tahun 2014, PERMA No. 24 Tahun 2014, PERMA No. 46 Tahun 2014. Sebenarnya masih banyak peraturan yang mengatur tentang biaya pencatatan pernikahan ini, namun karena dalam penelitian ini penulis terfokus kepada PP No. 48 Tahun 2014.

Sebelum keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 ada beberapa peraturan yang mengatur tentang biaya pencatatan pernikahan. diantaranya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2000 (yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama (Kementerian Agama). Dalam penjelasan PP tersebut

---

<sup>3</sup> PMA No. 71 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk

pada pasal 6 disebutkan mengenai penerimaan dari KUA kecamatan, biaya pencatatan nikah dan rujuk sebesar Rp. 30 ribu per peristiwa.<sup>4</sup> Irjen Kementerian Agama M. Jasin membenarkan ketentuan tersebut, bahwa biaya pencatatan nikah dan rujuk sebesar Rp. 30 ribu.

Namun kenyataan yang terjadi dalam praktek pencatatan pernikahan, biaya itu melonjak melebihi ketentuan biaya yang seharusnya. Pengantin selain harus membayar biaya pencatatan, juga terbebani biaya-biaya lain, diantaranya untuk ongkos penghulu. Umumnya penghulu meminta ongkos karena faktor jasa tambahan yang sudah diberikan.

Sebelumnya Jasin mengungkapkan pungli di Kemenag, terutama di KUA bisa mencapai Rp. 1,2 triliun. Ia mengatakan pungutan liar kebanyakan terjadi pada saat penghulu meminta biaya menikahkan dari pasangan mempelai yang telah mendaftar ke KUA. Biaya yang diminta Rp. 500 ribu untuk tiap pernikahan. Padahal, ongkos sebenarnya hanya Rp. 30 ribu. Biaya tersebut harus dikeluarkan pihak mempelai mulai dari biaya administrasi desa, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN), petugas KUA, termasuk transport penghulu nikah ketika warga harus mengundang mereka.<sup>5</sup>

Peraturan yang paling baru terkait dengan biaya pencatatan nikah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014. PP No. 48 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2014, merevisi peraturan sebelumnya PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama.

<sup>5</sup> “Mahal, Biaya Lain-lain Nikah”, dalam Surat Kabar Harian Suara Merdeka, 08 Januari 2013.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Biaya pencatatan nikah dan rujuk, biasa disingkat NR, yang diatur dalam PP No. 47 Tahun 2004 dengan besaran Rp 30.000,00,00,- per peristiwa. Karena memiliki peran untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, Maka sekiranya perlu menetapkan peraturan tentang perubahan atas PP No. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan, terlihat jelas bahwa tarif biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA tidak jauh berbeda. Berdasarkan data-data hasil wawancara dengan narasumber maka penulis dapat menganalisis bahwa sebenarnya perbedaan biaya pencatatan pernikahan antara satu keluarga dengan keluarga lain tergantung dari keikhlasan yang punya hajat tersebut memberikan ongkos/uang jasa kepada Modin/Lebe/Orang ketiga. Sepanjang yang terjadi di Kelurahan Bringin, apa yang dilakukan Modin/Lebe menurut mereka adalah benar, uang yang diterima dari yang punya hajat merupakan jasa seorang modin untuk riwa-riwi atau mengurus administrasi dan persyaratan ke KUA. Masalahnya dalam menentukan biaya nikah, sudah memperhitungkan biaya riil di lapangan, mulai dari transportasi Modin/Lebe sendiri yang harus mengurus dari desa ke KUA, biaya pendaftaran, dan jasa pendamping prosesi pernikahan dan lain-lain.

Menurut penulis dalam penelitian ini menyatakan bahwa dengan lahirnya peraturan baru tentang besaran biaya pencatatan pernikahan yaitu PP No. 48 Tahun 2014 ini menuai pandangan atau perspektif masyarakat

Kelurahan Bringin yang berbeda-beda. Perbedaan perpektif masyarakat tersebut dilatar belakangi oleh kondisi sosial, pendidikan serta kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda-beda di Kelurahan Bringin yang berbeda pula.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah, Sekretaris Jendral Kementerian Agama kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48/2014. Dalam Surat Edaran tersebut bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah adalah

- a. Nikah atau Rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah.
- b. Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- c. Bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari lurah / kepala desa.

Biaya Nikah di luar Kantor Urusan Agama digunakan untuk biaya transportasi dan jasa profesi penghulu yang disetorkan langsung oleh catin ke Bank yang mana sudah ditetapkan oleh Sekretaris Jendral Kementrian Agama. Seluruh setoran biaya Nikah dilakukan dengan menggunakan Slip Setoran yang diterbitkan oleh Bank yang sudah ditetapkan.

Di dalam Slip Setoran tersebut memuat:

- 1) Identitas Bank

- 2) Tanggal Penyetoran
- 3) Nomor Rekening yang dituju
- 4) Jumlah uang
- 5) Nama Penyetor
- 6) Nama Catin pria dan wanita
- 7) Alamat catin
- 8) Tempat dan Waktu menikah
- 9) Nama Kabupaten / Kota
- 10) Nama KUA Kecamatan
- 11) Pengesahan Petugas Bank
- 12) Tanda tangan penyetor.

Dan Slip Setoran tersebut dibuat dalam 3 rangkap yang diperuntukan:

- 1). Lembar pertama untuk Bank
- 2). Lembar kedua untuk catin
- 3). Lembar ketiga untuk KUA Kecamatan.

Bendahara penerimaan wajib membukukan semua transaksi penerimaan dan penyetoran/pelimpahan atas penerimaan ke kas negara dalam Buku Kas Umum (BKU).

PNBP NR digunakan untuk membiayai pelayanan pencatatan nikah dan rujuk yang meliputi:

- Biaya Transport dan jasa profesi diberikan sesuai dengan tipologi KUA Kecamatan.
- Honorarium bagi pegawai pencatat nikah PPN diberikan setiap bulan.

- Anggaran pembinaan keluarga sakinah, supervisi, monitoring, evaluasi NR dan pelaksanaan program bimbingan masyarakat islam.

Menurut Usman Efendi (Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan), memberikan tanggapan KUA positif dengan adanya PP No. 48 Tahun 2014 menghindari tanggapan gratifikasi karena sekarang masyarakat tidak lagi membayar ke KUA melainkan membayar langsung ke Bank. Dari proses pelaksanaannya KUA Kecamatan Ngaliyan tidak meminta tambahan biaya, ada tidaknya pungutan liar tidak berasal dari KUA melainkan pasangan pengantin yang mendaftarkan nikah meminta bantuan kepada modin/pihak lain, yang mana mereka juga orang yang membutuhkan ongkos transportasi dan jasanya.

Menurut M. Shiddaquin Basya (Penghulu KUA Kecamatan Ngaliyan), bahwa PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah mempunyai nilai positif dan baik karena membantu KUA menghindari dari adanya fitnah korupsi yang dipandang oleh masyarakat luas sekarang.

Upaya Kementerian Agama mengeluarkan PP No. 48 Tahun 2014 adalah untuk mencegah adanya pungutan liar dan gratifikasi lainnya dari masyarakat dalam hal biaya pencatatan pernikahan. Larangan terhadap pungutan liar dan gratifikasi termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah: 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*<sup>6</sup>

Pencatatan secara administratif dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi pada akibat hukum yang luas, sehingga perkawinan dapat dibuktikan secara autentik.

Menurut Achmad Arief Budiman, Tingginya beban biaya nikah yang harus dibayarkan calon pengantin dapat berimplikasi pada berbagai aspek. *Pertama*, praktek gratifikasi di KUA maupun di luar KUA akan memperlemah akuntabilitas lembaga. Pada tahap selanjutnya akuntabilitas yang rendah akan berpengaruh pada semakin lemahnya kepercayaan publik pada lembaga tersebut, sehingga akan mempengaruhi legitimasi publik pada lembaga KUA. *Kedua*, tidak mustahil tingginya beban biaya pencatatan nikah ikut berpengaruh pada tingginya angka pernikahan di bawah tangan (sirri).<sup>7</sup> Bisa jadi dengan adanya implikasi hukum tersebut menjadikan faktor yang memicu praktek nikah sirri bagi masyarakat Kelurahan Bringin, dikarenakan masyarakat merasa berat membayar biaya pencatatan nikah, sehingga mereka lebih memilih tidak mencatatkan pernikahan yang mereka lakukan.

Sejauh ini penerapan PP No. 48 Tahun 2014 dirasa cukup efektif dan efisien oleh masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Kelurahan Bringin. Hal itu dapat dibuktikan dengan perilaku masyarakat Kelurahan Bringin yang

---

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 37

<sup>7</sup> Achmad Arief Budiman, NIP. 196910311995031002, *Praktek Gratifikasi dalam Pelaksanaan Pencatatan pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang)*, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014, hlm. 14-15



tidak ada penolakan dalam pembayaran biaya pencatatan pernikahan yang telah mereka alami. Karena didalam penjelasan PP No. 48 Tahun 2014 bahwa peraturan-peraturan tersebut dibuat dan diciptakan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum masyarakat terhadap biaya pencatatan pernikahan. Dalam hal kultur/budaya hukum pun kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Bringin terhadap penerapan peraturan tersebut sangat baik responnya, mereka mendukung dan menjadi pedoman dalam proses pencatatan pernikahan.

## **B. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Tingginya Biaya Pelaksanaan Pernikahan di Luar KUA Kecamatan Ngaliyan Pasca Berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 di Kelurahan Bringin**

Sebagaimana telah diterangkan dalam bab III, penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA pasca berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, diantaranya:

### ➤ Ditinjau dari Tipologi Masyarakat

Tipologi masyarakat di Kelurahan Bringin terbagi dalam dua varian, yang *pertama* masyarakat desa, dan yang *kedua* masyarakat kota/perumahan. Masyarakat desa mempunyai ciri-ciri: hubungan antar individu bersifat kekeluargaan, patuh terhadap nilai-nilai dan norma (tradisi) yang berlaku di masyarakat, kehidupan keagamaan yang masih kental. Sedangkan masyarakat kota/perumahan mempunyai ciri-ciri: tidak terlalu bergantung pada orang lain sehingga cenderung individualisme, hubungan antar individu bersifat formal

dan interaksi antar warga berdasarkan kepentingan, sangat menghargai waktu sehingga perlu adanya perencanaan yang matang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Rizki Amalia (masyarakat perumahan Bringin Putih), Ia menuturkan bahwa karena rendahnya tingkat hubungan sosial masyarakat salah satunya dengan modin maka kebiasaan masyarakat perumahan memberikan amanat kepada orang lain atau pihak ketiga untuk membantu mengurus administrasi pencatatan pernikahan dan untuk pandangan terhadap adanya PP No. 48 Tahun 2014, ia setuju dengan peraturan tersebut dan tidak merasa keberatan.<sup>8</sup> Sama seperti halnya pada Ibu Wati (masyarakat Bringin Putih) yang mengatakan setuju adanya peraturan tersebut dengan alasan karena tidak tahu prosedur pelaksanaan pencatatan nikah sehingga kami tidak mau repot mengurus biaya administrasi.<sup>9</sup> Dan Ibu Sovra Hamida (masyarakat Perumahan Pandana) yang setuju dengan peraturan tersebut beralasan tidak mempermasalahkan biaya yang harus dikeluarkan dan itu dianggap hal yang wajar.<sup>10</sup>

Dari masyarakat desa terjadi perbedaan pendapat ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Pada masyarakat desa yang tidak setuju dengan adanya peraturan baru tersebut, seperti halnya wawancara dengan Ibu Ragil Saputri (masyarakat Desa Pengilon), dan Ibu Diah Ayu Ratnasari (masyarakat Desa Bringin wetan), alasan mereka keberatan karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi adanya peraturan baru yang mengatur tarif

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Rizki Amalia, Selasa 06 Oktober 2015

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Wati, Selasa 06 Oktober 2015

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sovra Hamida, Minggu 25 Oktober

biaya nikah, mau tidak mau harus membayar.<sup>11</sup> Sedangkan Ibu Ita Rusmiyati (masyarakat Desa Pengilon) beralasan merasa keberatan meskipun kami mampu untuk membayarnya.<sup>12</sup> Pada masyarakat yang setuju yaitu Bapak Muntoha dan Ibu Khoirotul beralasan tidak mempermasalahkan karena besaran biaya pencatatan tersebut telah lumrah di kalangan masyarakat dan sudah menjadi kehendak masyarakat sendiri untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan apa yang tuan hajat ingin, baik waktu dan tempatnya, kami tidak mau repot mengurusinya langsung ke KUA.<sup>13</sup>

Beragamnya tipologi masyarakat yang ada di Kelurahan Bringin sehingga berpengaruh terhadap pola pikir dan asumsi masyarakat terhadap suatu permasalahan. Baik dalam masalah keluarga, agama, ekonomi, sosial budaya, dan masalah yang lainnya. Selain itu, akan berbeda pula perspektif masyarakat Kelurahan Bringin terhadap penerapan biaya pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dilakukan di luar KUA Kecamatan Ngaliyan pasca berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama.

Sehingga dilihat dari berbagai kasus yang terjadi beragamnya tipologi masyarakat Kelurahan Bringin berpengaruh pada faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA.

➤ Ditinjau dari Faktor Ekonomi Secara Umum Masyarakat

Tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda. Dari sisi penghasilan masyarakat perumahan cenderung lebih mapan dan tidak mempersoalkan tarif

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ragil Saputri dan Diah Ayu Ratnasari

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ita Rusmiyati, Minggu 25 Oktober 2015

<sup>13</sup> Wawancara dengan Muntoha dan Khoirotul

biaya yang ditetapkan pemerintah. Seperti halnya Sovra Hamidah (masyarakat Perumahan Pandana) yang kesehariannya sebagai karyawan swasta, ia tidak memperlmasalahakan biaya yang harus dikeluarkan, karena penghasilan Sovra Hamidah dan suaminya yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan saehari-hari.<sup>14</sup> Ari Wahyu Ekowati (masyarakat perumahan Bringin Putih), kesehariannya sebagai karyawan swasta, ia tidak memperlmasalahakan biaya yang harus dikeluarkan.<sup>15</sup> Rizki Amalia (masyarakat Perumahan Bringin Putih) meskipun kesehariannya sebagai Ibu rumah tangga ia tidak keberatan dengan tarif yang harus dikeluarkan karena beralasan tidak apa-apa mahal yang penting pernikahan terlaksana.<sup>16</sup>

Menurut Ita Rusmiyati (masyarakat desa Pengilon), Diah Ayu Ratnasari (masyarakat Desa Bringin wetan) dan Ragil Saputri(masyarakat desa Pengilon) mereka yang kesehariannya sebagai Ibu rumah tangga, buruh pabrik, dan penjaga toko, merasa keberatan dengan adanya peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah.<sup>17</sup> Sementara menurut Muntoha dan Khoirotul, keduanya sama-sama masyarakat Desa Bringin wetan, mereka yang kesehariannya sebagai swasta dan karyawan swasta, ia tidak memperlmasalahakan adanya peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah.

Oleh karena itulah faktor ekonomi bisa menjadi faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA Kecamatan Ngaliyan.

➤ Ditinjau dari Faktor Pendidikan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sovra Hamidah, Minggu 25 Oktober 2015.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ari Wahyu Ekowati, Selasa 06 Oktober 2015

<sup>16</sup> Wawancara dengan Rizki Amalia, Selasa 06 Oktober 2015

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ita Rusmiyati, Diah Ayu Ratnasari, Ragil Saputri.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan contoh pada Ragil Saputri, dengan pendidikan terakhir SMP, ia tidak mengetahui biaya pernikahan yang sebenarnya sesuai peraturan.<sup>18</sup> Sehingga lemahnya pemahaman masyarakat berkorelasi dengan penyebab tingginya biaya pencatatan pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA.

Berbeda dengan Khoirotul, dengan pendidikan terakhir S1, ia mengetahui peraturan yang mengatur biaya pencatatan pernikahan yaitu PP No. 48 Tahun 2014.<sup>19</sup> Selain itu Muntoha, Sovra Hamida, dan Ita Rusmiyati, yang sama-sama pendidikan terakhir SMA. Mereka mengetahui adanya aturan baru tentang biaya pernikahan.<sup>20</sup> Lain halnya dengan Diah Ayu Ratnasari, Rizki Amalia, dan Ari Wahyu Ekowati. Meskipun mereka sama-sama pendidikan terakhir SMA namun mereka tidak mengetahui aturan biaya pernikahan yang sebenarnya sesuai peraturan.<sup>21</sup> Akibat yang ditimbulkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan baru tersebut yaitu masyarakat merasa keberatan karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi adanya peraturan baru yang mengatur tarif biaya nikah.

Oleh sebab itu pendidikan tinggi belum tentu masyarakat tau tentang PP No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Hal ini tidak berpengaruh terhadap penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA pasca berlakunya PP No. 48 Tahun 2014.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ragil Saputri, Minggu 25 Oktober 2015.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Khoirotul, Minggu 07 Juni 2015

<sup>20</sup> Wawancara dengan Muntoha, Sovra Hamida, Ita Rusmiyati.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Diah Ayu Ratnasari, Rizki Amalia, dan Ari Wahyu Ekowati

➤ Ditinjau dari Faktor Sosial Budaya

Dari hasil wawancara dari 8 orang yang melaksanakan pernikahan di luar KUA terdiri dari 5 masyarakat desa (Muntoha, Diah Ayu Ratnasari, dan Khoirptul) dan 3 masyarakat perumahan (Sovra Hamida, Rizki Amalia, Ari Wahyu Ekowati). Dilihat dari segi pekerjaan masyarakat Kelurahan Bringin sangat beragam yaitu swasta 1 orang (Muntoha), karyawan swasta 3 orang (Khoirotul, Ari Wahyu Ekowati, dan Sovra Hamida), buruh pabrik 1 orang (Diah Ayu Ratnasari), penjaga toko 1 orang (Ragil Saputri), dan Ibu rumah tangga 2 orang (Ita Rusmiyati dan Rizki Amalia).<sup>22</sup>

Beragamnya kultur masyarakat Kelurahan Bringin dilihat dari segi pekerjaan, tentunya beragam pula alasan mereka terhadap faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA khususnya yang terjadi di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Di buktikan dengan wawancara dengan Muntoha, berpendapat karena adanya budaya masyarakat yang menghendaki pernikahan dilaksanakan di luar jam dan hari KUA, ia menambahkan bahwa pernikahan hanya dilaksanakan sekali seumur hidup, oleh karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Bringin melaksanakan pernikahan di luar KUA atau di rumah, selain itu banyak tetangga atau saudara yang ingin melihat prosesi pernikahan sehingga pelaksanaan pernikahan dilaksanakan di rumah.<sup>23</sup> Hal yang serupa dikatakan oleh Khoirotul dan Diah Ayu Ratnasari yang beranggapan faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bringin yang melaksanakan pernikahan di luar KUA

<sup>23</sup> Wawancara dengan Muntoha, Kamis 22 Oktober 2015.

KUA karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Bringin melaksanakan pernikahan di luar KUA dan itu atas kehendak yang punya hajat.<sup>24</sup> Selain itu Diah Ayu Ratnasari juga beranggapan faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA karena ruwetnya birokrasi saat ini dan karena tidak ada waktu luang (lebih mementingkan pekerjaan). Sehingga ia mempercayakan kepengurusan administrasi kepada Modin/Lebe. Karena masyarakat berasumsi tidak berani berurusan dengan birokrasi.<sup>25</sup> Sehingga keadaan ini menjadi faktor penyebab tingginya biaya pencatatan pernikahan.

Sedangkan menurut Rizki Amalia, yang dalam pengurusan pelaksanaan pernikahan menggunakan jasa orang ketiga menuturkan faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA yaitu menanyakan biaya pengurusan pernikahan sebagaimana dikeluarkan oleh suatu keluarga terdahulu yang sudah melangsungkan pernikahan di luar KUA, kemudian diikuti oleh keluarga sesudahnya yang sama-sama punya rencana menikahkan. Jumlah tersebut seakan menjadi tarif resmi di lingkungan masyarakat sekitar.<sup>26</sup>

Sedangkan Ita Rusmiyati dan Sovra Hamida memberikan alasan faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA karena adanya tugas tambahan kepada PPN atau penghulu, seperti memberikan khutbah nikah, pembaca do'a dan menjadi wali hakim. Sehingga masyarakat

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Khoirotul dan Diah Ayu Ratnasari

<sup>25</sup> Wawancara dengan Diah Ayu Ratnasari, Kamis 08 Oktober 2015.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Rizki Amalia, Selasa 06 Oktober 2015.

memberikan uang tambahan kepada PPN atau penghulu sebagai ucapan tanda terima kasih dan biaya transportasi.<sup>27</sup>

Ragil saputri dan Diah Ayu Ratnasari berpendapat faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA yaitu kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan besaran biaya pencatatan pernikahan pada KUA Kecamatan Ngaliyan kepada masyarakat. Hal ini menjadikan pengaruh penyebab pembengkakan biaya di masyarakat. Meskipun di KUA sendiri merasa sudah mensosialisasikan PP No. 48 Tahun 2014, namun baru sebatas mengumumkan di papan pengumuman yang ada di depan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, belum termasuk menjelaskan jumlah biaya resmi yang wajib dibayar dan biaya-biaya lain di luar biaya resmi kepada masyarakat yang datang ke Kantor Urusan Agama.<sup>28</sup>

Sebenarnya Peraturan Pemerintah ini sudah baik. Mengenai adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembengkakan biaya pencatatan pernikahan dari yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang mengaturnya, baik itu pembengkakan uang insentif kepada pihak Modin/Lebe/Pihak ketiga/Penghulu. Itu semua bukan merupakan kesalahan dari isi materi dari peraturan tersebut, tetapi lebih kepada kesalahan dari para penegak hukum atau pelaksana hukumnya. Mengapa demikian? karena seyogyanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, tujuannya adalah untuk meberikan kepastian hukum dan menjamin ketertiban untuk warga negaranya.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ita Rusmiyati dan Sovra Hamida.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ragil Saputri dan Diah Ayu Ratnasari